

SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN DENGAN
BELANDA**



Diajukan oleh :

**RIZKY AMELIA
NIM. 2210211320082**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN DENGAN
BELANDA**



Diajukan oleh :

RIZKY AMELIA
NIM. 2210211320082

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Januari 2026

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN DENGAN
BELANDA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

RIZKY AMELIA
NIM. 2210211320082

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN
EUTHANASIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
PERBANDINGAN DENGAN BELANDA**

Diajukan oleh

**RIZKY AMELIA
NIM. 2210211320082**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Muhammad Topan, S.H., M.H.
NIP. 19801105 200501 1 002**

Diketahui
Banjarbaru, 21 Januari 2026
Koordinator Program Studi,


**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN
EUTHANASIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
PERBANDINGAN DENGAN BELANDA**

Diajukan Oleh

**Rizky Amelia
NIM.2210211320082**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai prasyarat an yudisium

Nomor : 051/UN8.1.11/sp/2026
Tanggal : 28 JAN 2026



Disahkan
**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan siding panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji


Ketua : Daddy Famanadie, S.H., LL.M.
Sekretaris : Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 97/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 Januari 2026



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Amelia
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320082
Tempat/Tanggal Lahir : Tirik, 17 September 2004
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN DENGAN BELANDA

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 28 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMBEL

Rizky Amelia
NIM. 2210211320082

MOTTO

“Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege, keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku kuliah, itu adalah peluang kenikmatan sekaligus tanggungjawab. Karena kalian adalah mahasiswa, MAHA dari SISWA, karena kalian anak-anak muda pilihan yang berkesempatan mereguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan”

(Najwa Shihab)

"Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah. tapi dua kali Allah berjanji bahwa: "fa inna ma'al-'usri Yusra, Inna ma'al-'usri yusra"."

(QS.Al-Insyirah 94:5-6)

“Perang telah usai, aku bisa pulang, ku baringkan panah dan berteriak MENANG”

(Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang akan kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi :

Orang Tua Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan sembah sujud penulis yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada orang tua **Hariyanto** dan **Noor Sabani** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamaian sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Perjalanan ini tidak selalu mudah, banyak rintangan dan cobaan yang harus dilalui. Namun, dengan kehadiran dan doa kalian, Penulis selalu menemukan kekuatan untuk

bangkit dan melangkah lebih jauh. Skripsi ini bukan hanya hasil dari kerja keras penulis seorang diri, tetapi juga buah dari setiap doa-doa yang dilantarkan di setiap harinya, setiap dukungan, dan setiap harapan yang kalian titipkan dalam hidup Penulis. Semoga langkah kecil ini menjadi awal dari keberhasilan yang lebih besar yang bisa Penulis persembahkan untuk kalian. Penulis berharap ini merupakan langkah penulis untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berguna untuk sesama.

Adik-adikku Tercinta

Diucapkan terimakasih kepada adik-adikku **Ahmad Ridho** dan **Aghnia Salma** atas doa, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas setiap kebaikan kalian dan menghantarkan kita pada cita-cita terbaik.

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihat, dan sekali lagi amat terima kasih karna sangat membantu untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

RINGKASAN

Rizky Amelia. Januari 2026 **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN DENGAN BELANDA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

Skripsi berjudul "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Euthanasia di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan dengan Belanda" yang disusun oleh Rizky Amelia (NIM 2210211320082) dari Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, mengkaji isu euthanasia sebagai dilema etis-yuridis akibat kemajuan medis yang memungkinkan perpanjangan hidup namun juga menimbulkan penderitaan berkepanjangan. Latar belakang masalah menyoroti bahwa euthanasia, secara etimologis berarti "kematian baik" dari bahasa Yunani (eu-thanos), sering dilakukan atas dasar belas kasih baik secara sukarela (voluntary) maupun non-sukarela, tetapi menimbulkan konflik antara hak hidup mutlak dan hak mati bermartabat. Di Indonesia, praktik ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 344 KUHP lama dan Pasal 461 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), selaras dengan Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak hidup non-derogable, serta Kode Etik Kedokteran Indonesia yang menyatakan setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani. Berbeda dengan Belanda, yang melegalkan euthanasia terbatas melalui *Wet Toetsing Levensbeindiging op Verzoek en Hulp bij Zelfdoding* (WTL) 2002 dengan syarat ketat seperti permintaan sukarela, penderitaan tak tertahankan, dan telah berkonsultasi setiaknya satu dokter independen lain yang telah memeriksa pasien dan telah memberikan pendapat tertulis, mencerminkan pendekatan humanistik-liberal.

Rumusan masalah penelitian mencakup dua poin utama: (1) Bagaimana kebijakan hukum pidana Indonesia dan Belanda dalam mengatur dan memandang tindakan euthanasia?; dan (2) Bagaimana arah kebijakan hukum pidana Indonesia dalam perspektif *ius constituendum* terhadap kemungkinan pengaturan tindakan euthanasia?. Tujuan penelitian adalah menganalisis perbandingan kebijakan tersebut dan merumuskan rekomendasi prospektif untuk reformasi hukum pidana Indonesia. Kegunaan penelitian secara teoretis berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana dan HAM, sementara secara praktis memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. Keaslian penelitian dibedakan dari studi terdahulu seperti karya Alka Shintya (2025), Stefanus Julian Christiono (2023), dan Natasha Grace (2022) yang lebih deskriptif atau terbatas pada perspektif HAM, sedangkan skripsi ini menekankan analisis kebijakan pidana komprehensif dengan fokus *ius constituendum* strategis.

Metode penelitian bersifat normatif doktrinal (doctrinal legal research) dengan tipe preskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) pada KUHP, Kode Etik Kedokteran, dan WTL, pendekatan doktrinal-teoritis pada teori kebijakan pidana, pendekatan konseptual, serta pendekatan komparatif antara

Indonesia-Belanda. Bahan hukum primer meliputi peraturan nasional (KUHP, Kode Etik Kedokteran), yurisprudensi Belanda, dan ICCPR, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, bahan hukum tersier dari situs resmi. Teknik pengumpulan melalui studi pustaka (*library research*), dengan analisis normatif via interpretasi, kategorisasi, dan perbandingan untuk preskripsi kebijakan masa depan. Sistematika penulisan terdiri atas empat bab: Bab I pendahuluan, Bab II tinjauan pustaka, Bab III hasil dan pembahasan, serta Bab IV kesimpulan-saran. Tinjauan pustaka menguraikan kebijakan hukum pidana sebagai politik kriminal (*penal policy*) dalam tiga tahap: formulasi, aplikasi, dan eksekusi, sebagaimana dikemukakan Sudarto dan Barda Nawawi Arief, yang strategis untuk adaptasi terhadap dinamika sosial. Konsep euthanasia didefinisikan sebagai pengakhiran hidup sengaja untuk hindari penderitaan, dengan jenis *voluntary/non-voluntary*, aktif/pasif, berdasarkan *Black's Law Dictionary* dan KBBI. Pengaturan di Indonesia melarang tegas via Pasal 344 KUHP (pidana 12 tahun) dan Pasal 461 KUHP Nasional (9 tahun), didukung Pancasila, ajaran Islam, dan etik kedokteran (Pasal 7d KODEKI). Sebaliknya, Belanda mengatur via WTL yang mengecualikan pidana (Pasal 293-294 *Wetboek van Strafrecht*) jika memenuhi kriteria kehati-hatian, dengan pengawasan *Regional Review Committees*.


Hasil penelitian dan pembahasan menganalisis kebijakan Indonesia yang paternalistik-konservatif, melarang euthanasia karena *sanctity of life* (Pancasila sila 1-2, UUD 1945), norma agama, dan etik medis, menjadikannya delik pembunuhan tanpa pengecualian. Belanda bersifat humanistik dengan legalisasi bersyarat (6 kriteria Pasal 2 WTL: adanya permintaan sukarela, penderitaan yang tidak tertahankan, pasien telah diberikan informasi lengkap tentang kondisi dan prospek penyakit, tidak ada alternatif pengobatan yang masuk akal, telah berkonsultasi setiaknya satu dokter independen lain yang telah memeriksa pasien dan telah memberikan pendapat tertulis, dan pelaksanaan sesuai standar), berawal dari yurisprudensi 1973 dan pengawasan ketat. Perbandingan menunjukkan perbedaan filosofis (kolektif-religius vs individual-liberal), sistemik (larangan mutlak vs pengecualian administratif), serta implikasi etis-medis (perlindungan mutlak vs otonomi pasien). Untuk *ius constituendum*, Fokus utama rekomendasi mencakup: (1) pembentukan *lex specialis* berupa Undang-Undang Kesehatan Terminal atau Euthanasia Pasif sebagai pengecualian khusus terhadap Pasal 461 KUHP Nasional, yang secara eksplisit mengizinkan dokter menghentikan perawatan pada pasien terminal dengan kriteria adapted dari WTL seperti permintaan tertulis sukarela, verifikasi penderitaan tanpa harapan oleh tim medis, dan prosedur dokumentasi; (2) pembaruan KODEKI untuk memperbolehkan euthanasia pasif; (3) pendirian Badan Pengawas Etik Medis Nasional (analog *Regional Review Committees*) untuk proses approval kasus, pelaporan wajib, dan sanksi administratif; serta (4) dialog multistakeholder melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komnas HAM, dan akademisi guna menyusun KUHP Nasional yang proporsional, adaptif terhadap perkembangan bioetika global, serta menyeimbangkan perlindungan hak hidup konstitusional dengan nilai kemanusiaan tanpa mengerosi fondasi moral-religius bangsa.

Rizky Amelia, Januari 2026 **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN DENGAN BELANDA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Analisis kebijakan hukum pidana terhadap tindakan euthanasia di Indonesia dibandingkan Belanda, dengan fokus *ius constituendum* melalui pembentukan *lex specialis* dan pembaruan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Di Indonesia, euthanasia dilarang mutlak sebagai delik pembunuhan (Pasal 344 KUHP lama, Pasal 461 KUHP Nasional UU No. 1 Tahun 2023), didasari Pasal 28A UUD 1945, Pancasila, norma Islam, dan KODEKI Pasal 7d yang menolak pengakhiran hidup. Belanda melegalkan terbatas via *Wet Toetsing Levensbeindiging* (WTL) 2002 dengan 6 kriteria kehati-hatian dan pengawasan komite. Penelitian normatif doktrinal preskriptif menggunakan pendekatan komparatif melalui studi pustaka merekomendasikan: *lex specialis* Kesehatan Terminal untuk euthanasia pasif, revisi KODEKI perbolehkan penghentian perawatan, Badan Pengawas Etik Medis Nasional, serta dialog multistakeholder guna reformasi KUHP adaptif bioetika tanpa erosi hak hidup konstitusional.

Kata Kunci (*keyword*): Euthanasia pasif, *ius constituendum*, *lex specialis*, KODEKI, kebijakan hukum pidana, WTL Belanda.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga dapat terselesaikannya penelitian yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Euthanasia Di Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Dengan Belanda”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** Yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr, Lies Ariany, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
7. Ayah, **Hariyanto**. Terimakasih telah mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana;
8. Mama, **Noor Sabani**. Terimakasih Sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bantuan, dukungan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang diberikan, mama menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat;
9. Kepada adik-adik penulis, **Ahmad Ridho** dan **Aghnia Salma**, terimakasih atas doa, dukungan, dan semangat yang tidak pernah putus. Kehadiran kalian menjadi sumber kebahagiaan sekaligus motivasi bagi penulis untuk terus berusaha hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
10. Seluruh keluarga besar penulis, dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya, terima kasih selalu menjadi support system dalam setiap langkah yang penulis;
11. Terima kasih kepada dudul's genk, Aurellia Rizqi Fasma, Amelya Nur Razieqa Nasywa, dan Regina Noorrachmi. Teman seperjuangan perkuliahan dari semester 1 yang telah kebersamai penulis dalam setiap langkah perjalanan perkuliahan, dari masa awal penuh adaptasi, tawa, serta jatuh bangun menghadapi berbagai tantangan akademik, hingga kebersamaan, dukungan, dan canda kalian yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, hiburan, dan bagian penting dalam perjalanan akademik penulis sampai akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini;

12. Kepada sahabat penulis, Nurhasanah yang telah kebersamai dari masa SMP hingga penulis di bangku perkuliahan. Terimakasih atas dukungan, semangat serta doanya;
13. Terima kasih kepada Amanda Nabila dan Nazla Nabil Aurori atas tawa, canda, dan kebersamaan yang menjadi penguat penulis di tengah penatnya perjalanan perkuliahan hingga penulisan skripsi ini;
14. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan perkuliahan, Sindy Marta W., Heka Milyanti, Nazwa Saskia R., Charren Riskia N. R., dan Astin Silva I. P., yang selalu kebersamai dan mensupport penulis selama masa perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini;
15. Terima kasih kepada seluruh teman-teman LPM Peristiwa Fakultas Hukum yang telah memberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat, Sebagian besar yang tidak penulis dapatkan di dunia perkuliahan, terimakasih kebersamaan dan relasinya;
16. Kepada teman-teman seperjuangan asal kota Rantau, yang selalu memberikan dukungan, canda, dan hiburan di tengah penulisan skripsi ini, sehingga penulis mampu melewati masa-masa sulit dengan lebih ringan.
17. Kepada Muhammad Maulana, A.Md.Kes., terimakasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, menemani dan menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberikan semangat dan senantiasa sabar menghadapi penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, pikiran, waktu maupun moril. Terimakasih telah kebersamai penulis pada hari yang tidak mudah selama penulisan skripsi;
18. Terima kasih kepada almameter tercinta Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu, teman dan kenangan;
19. Terima kasih semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua doa, bantuan dan dukungannya;
20. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Rizky Amelia, terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena

tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih karna telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karna sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, Karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lain setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terakbul harapan tersebut.

Banjarmasin, 19 Desember 2025

Penulis

Rizky Amelia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG LUAR	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Tipe Penelitian	8
3. Sifat Penelitian.....	8
4. Pendekatan Penelitian.....	9
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	9
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
7. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kebijakan Hukum Pidana	13
B. Konsep Euthanasia	15
C. Pengaturan Euthanasia di Indonesia.....	18
D. Pengaturan Euthanasia dalam Hukum Belanda.....	21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Belanda dalam Mengatur dan Memandang Tindakan Euthanasia	24
1. Kebijakan Hukum Pidana Indonesia terhadap Tindakan Euthanasia.....	24
2. Kebijakan Hukum Pidana Belanda terhadap Tindakan Euthanasia.....	27
3. Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Belanda terhadap Euthanasia.....	30
B. Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif <i>Ius Constituendum</i> terhadap Kemungkinan Pengaturan Tindakan Euthanasia.....	32
1. Analisis Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia terhadap Pengaturan Euthanasia.....	32
2. Pertimbangan Pembentukan Hukum Baru (<i>Ius Constituendum</i>)	36
3. Model Pengaturan yang Dapat Diterapkan di Indonesia	40
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


International Covenant on Civil and Political Rights

Wet Toetsing Levensbeindiging op Verzoek en Hulp bij Zelfdoding - Belanda



DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
IDI	: Ikatan Dokter Indonesia
KODEKI	: Kode Etik Kedokteran Indonesia
KNMG	: <i>Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst</i> (Asosiasi Kedokteran Kerajaan Belanda)
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
WTL	: <i>Wet Toetsing Levensbeindiging op Verzoek en Hulp bij Zelfdoding</i> (Undang-Undang Penghentian Hidup atas Permintaan dan Bantuan Bunuh Diri - Belanda)



DAFTAR LAMPIRAN

Wet Toetsing Levensbeindiging op Verzoek en Hulp bij Zelfdoding - Belanda

